

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**USUL PEMBERHENTIAN WALIKOTA SUKABUMI DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
PERIODE TAHUN 2013-2018**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-2856 Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Juncto Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/1728/Pem.Um tanggal 10 April 2013 Perihal Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Sukabumi terpilih masa jabatan 2013-2018 atas nama H. MOHAMAD MURAZ, SH. MM. mulai tanggal 13 Mei 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-2857 Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Sukabumi Provinsi Jawa Barat juncto Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/1728/Pen.Um tanggal 10 April 2013 Perihal Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Sukabumi terpilih masa jabatan 2013-2018 atas nama H. ACHMAD FAHMI, S.Ag, M.M.Pd mulai tanggal 13 Mei 2013;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016, bahwa pemberhentian kepala daerah karena berakhir masa jabatannya diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, bahwa usul pemberhentian hasil pengumuman sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Sukabumi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/313/OTDA hal Hasil Pembulatan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018;

2. Berita Acara Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi tanggal 4 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Saudara H. MOHAMAD MURAZ, SH, MM sebagai Walikota Sukabumi dan Saudara H. ACHMAD FAHMI, S.Ag, M.M.Pd sebagai Wakil Walikota Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2013-2018 yang akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2018.
- KEDUA : Usul Pemberhentian Walikota Sukabumi dan Wakil Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- KETIGA : Meminta kepada Pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
Ketua,

YUNUS SUHANDI

